

SEBANYAK 35 ANGGOTA DPRD KOTA PALU DILANTIK



www.sultengterkini.com

Sebanyak 35 calon anggota DPRD Kota Palu terpilih Pemilu 2019 dilantik hari ini, Senin. Pelantikan 35 anggota DPRD di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD Palu masa jabatan 2019 - 2024 dalam rapat paripurna di ruang sidang utama Kantor DPRD Kota Palu. Mengingat katanya, anggota DPRD memiliki salah satu tugas dan fungsi diantaranya menjalankan fungsi pengawasan yang dapat menyeimbangkan peran dalam menjalankan manajemen pembangunan dan pemerintahan daerah, termasuk untuk mendorong seluruh tahapan kegiatan pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi agar dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

35 calon anggota DPRD Palu terpilih tersebut berasal dari empat daerah pemilihan (Dapil). Setiap dapil diisi oleh dua kecamatan antara lain Dapil 1 Kecamatan Palu Timur dan Mantikulore, Dapil 2 Kecamatan Palu Utara dan Tawaeli, Dapil 3 Kecamatan Palu Selatan dan Tatanga, Dapil 4 Kecamatan Palu Barat - Ulujadi. 35 calon anggota DPRD terpilih tersebut antara lain, dari Daerah Pemilihan 1 Kecamatan Palu Timur dan Mantikulore: H. Nanang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Tompa Yotokodi dan Moh Syarif dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Berikutnya Abdul Fatah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Farden Saino dan Erman Lakuana dari Partai Golongan Karya (Golkar). Selanjutnya Rudi Permensta dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Rusman Ramli dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyadi dari Partai Amanat Nasional (PAN), Irsan Satria dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Zainal dari Partai Demokrat. Dapil 2 Kecamatan Palu Utara dan Tawaeli yakni Anwar Lanasi dari Partai Gerindra, Mutmainah Korona dari Partai Nasdem, Ulfiani dari Partai PKS, dan Narwis dari Partai Hanura. Dapil 3 Kecamatan Palu Selatan - Tatanga yakni Andris dari PKB, Armin Saputra dan Moh Iksan dari Partai Gerindra, Joppi Alvi Keking dari PDIP, Nendra Kusuma dan H Ishak Cae dari Partai Golkar. Berikutnya Moh Imam Darmawan dari Partai Nasdem, Sucipto dari PKS, Marselinus dari Partai Perindo, Ratna Mayasari Agan dari PAN, Ridwan dari Partai Hanura, Rizki Harianti Ramadani dari Partai Demokrat. Dapil 4 Kecamatan Palu Barat - Ulujadi yakni H Moh Nasir Dg Gani dari PKB, Astam Abdullah dari Partai Gerindra, Achmad Alaydrus dari PDIP, Ahmad Umayer dari Partai Golkar, Muslimun dari Partai Nasdem, Rizal dari PKS, Muchsin Ali dari Partai Hanura, dan Abdurahim Basal Alamri dari Partai Demokrat.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah/Catatan Berita

Sumber Berita :

1. <https://sulteng.antaranews.com/>, “*Sebanyak 35 anggota DPRD Kota Palu dilantik hari ini*”, Senin, 9 September 2019.
2. <https://www.sultengterkini.com/>, “*Berikut 35 Anggota DPRD Palu Periode 2019-2024 yang Dilantik*”, Senin, 9 September 2019.

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota. DPRD provinsi dan kabupaten/kota mempunyai fungsi:
 - a. Pembentukan Perda, fungsi dari pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:
 - 1) Menyusun program pembentukan Perda bersama Kepala Daerah;
 - 2) Membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
 - 3) Mengajukan usul rancangan Perda.Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Kepala Daerah. Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah. Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - b. Fungsi Anggaran
Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - 1) Membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - 2) Membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - 3) Membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - 4) Membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - c. Fungsi Pengawasan
Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - 1) Pelaksanaan Perda dan peraturan Kepala Daerah;
 - 2) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - 3) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Tugas dan Wewenang DPRD provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:
 - 1) Membentuk Perda bersama Kepala Daerah;

- 2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah;
 - 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
 - 4) Memilih Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - 5) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri, pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
 - 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
 - 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - 8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - 9) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
 - 10) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji. Masa jabatan Anggota DPRD di daerah otonom baru mengikuti masa jabatan Anggota DPRD daerah induk. Pasal 28, Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Menteri bagi anggota DPRD provinsi dan Keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD kabupaten/kota. Keputusan peresmian didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum provinsi atau kabupaten/kota. Anggota DPRD sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua pengadilan tinggi bagi anggota DPRD provinsi dan Ketua pengadilan negeri bagi anggota DPRD kabupaten/kota. Dalam hal ketua pengadilan tinggi berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD provinsi dipandu wakil ketua pengadilan tinggi atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan tinggi berhalangan. Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD kabupaten/kota dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan. Rapat paripurna dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir. Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.